



PUTUSAN

Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RATA MAKMUR, yang diwakili oleh Direktur, Agam Singarimbun berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 8 A, Kota Medan dan alamat Perkebunannya di Desa Sei Tampa Kabupaten Langkat-Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Frien Jones I.H. Tambun, S.H. M.H. dan Amir, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jemadi, Komplek Jemadi Permai I Nomor 231 D, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS SIMATUPANG, bertempat tinggal di Dusun VI Aman Damai Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silatieli Zendrato, S.H., M.H., dan Victor S. Hamonangan Manurung, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Silatieli Zendrato, S.H., M.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Sei Mencirim, Perum Golden Hill Residence, Nomor A 12, Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat berhak atas hak pesangon usia pensiun yang sah secara hukum di Perusahaan Tergugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon usia pensiun Penggugat sebesar Rp 111.090.000 (seratus sebelas juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon : masa kerja 52 tahun, 9 bulan upah
 $2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp } 3.450.000 = \text{Rp } 62.100.000;$
 - b. Uang penghargaan masa kerja: 10 bulan upah
 $10 \text{ bulan upah} \times \text{Rp } 3.450.000 = \text{Rp } 34.500.000;$
 $= \text{Rp } 96.600.000;$
 - c. Uang penggantian hak: 15% dari Uang pengganti perumahan dan perobatan
 $15\% \times \text{Rp } 96.600.000 = \text{Rp } 14.490.000;$
Jumlah = Rp111.090.000;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta/asset berupa gedung kantor dan seluruh isi peralatan kantor, mobil atau harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak milik Tergugat yang akan Penggugat tunjuk dikemudian hari;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (ic. Agus Simatupang) dengan Tergugat (ic. PT Rata Makmur) karena pemutusan hubungan kerja akibat usia pensiun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah No.45/2015 pasal 15 ayat (1) , maka besarnya hak Penggugat adalah 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 3.450.000,00 = \text{Rp } 62.100.000,00;$

Uang Penghargaan masa kerja:

$10 \times \text{Rp } 3.450.000 = \text{Rp } 34.000.000,00+$
 $\text{Rp } 96.600.000,00$

Uang Penggantian Hak

$\text{Rp } 15\% \times \text{Rp } 96.600.000,00 = \text{Rp } 14.490.000,00+$
 $\text{Rp } 111.090.000,00$

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2019/PHI. Mdn., *Juncto* Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 235/Pdt.Sus/PHI/2018/PN Mdn., tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepacla Negara segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat diberhentikan dari perusahaan dengan alasan hasil kerja Penggugat tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan perusahaan tidak dapat dibenarkan, karena usia Penggugat sudah memasuki 70(tujuh puluh)

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan sudah bekerja berpuluh-puluh tahun maka adalah adil hubungan kerja berakhir dan kepada Penggugat diberikan hak-hak sesuai ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RATA MAKMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RATA MAKMUR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn..

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2019